



P U T U S A N

Nomor : 27/ PID.Tipikor / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Sayuti, S.H. Bin Muhammad Daud ;
Tempat lahir : Kuta Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 20 September 1964 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Des Penampaan Uken, Kecamatan Blangejeren,
Kabupaten Gayo Luwes ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Gayo Luwes ;
Pendidikan : S 1 (Sarjana Hukum) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014, (Tahanan Rutan);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014, (Tahanan Rutan);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014, (Tahanan Rutan);
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014, (Tahanan Rutan);

halaman 1 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014, (Tahanan Rutan);
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014, (Tahanan Rutan) ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 , (Tahanan Rutan) ;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014 (Tahanan Rutan);

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 03 September 2014 Nomor. 15 /Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 16 April 2014, No REG . PERKARA: PDS-01/BKJ/ Ft.1/04/2014,-yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012, bersama-sama dengan saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum

halaman 2 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, **yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada tanggal 3 Februari 2012 Gubernur Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012 menunjuk terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **HAMDAN** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues yang berlokasi di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- Pada Tanggal 13 Pebruari 2012 Pemerintah Aceh mengalokasikan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh sebesar Rp.4.458.660.674,00 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk membiayai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sebelum dialokasikannya dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues tersebut terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** pernah meminta bantuan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk membuat perencanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit tersebut. Oleh karena itu terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** merasa berutang budi kepada saksi **SIARRUDIN**, maka terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** memberi kesempatan kepada saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.
- Atas kesempatan tersebut saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mencari Perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pekerjaan tersebut dikarenakan saksi **SIARRUDIN** sendiri tidak memiliki perusahaan seperti dimaksud, dan saksi **SIARRUDIN** mendatangi PT Mahara dengan Direkturnya saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.**, saat itu saksi **SIARRUDIN** meminta agar saksi **ISMAIL**

halaman 3 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI, S.T. merelakan perusahaan PT Mahara dipinjamkan/disewakan kepada saksi SIARRUDIN untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya PT Mahara tersebut berada dibawah kendali saksi SIARRUDIN. Atas permintaan saksi SIARRUDIN tersebut, saksi ISMAIL MARZUKI, S.T. bersedia meminjamkan perusahaannya PT Mahara kepada saksi SIARRUDIN, atau setidaknya PT Mahara tersebut dibawah kendali saksi SIARRUDIN untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues.

- Lalu saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mendaftarkan PT Mahara untuk ikut dalam pelelangan pekerjaan (tender), dan setelah melalui proses tender, maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 067/ULP/DISPOA/D.d/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, ditunjuklah PT Mahara sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dibuat dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja (Kontrak) antara terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** selaku Direktur perusahaan.
- Selanjutnya terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPM-BL/1.18.01.00/OTS-16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LS-BL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang yang dibayarkan kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan sebesar Rp.779.753.357,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai rekening koran PT Mahara pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren Nomor : 071.01.05.600018-1.

halaman 4 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, PT Mahara, dibawah kendali saksi SIARRUDIN, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012, dan telah diaddendum satu kali dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012, berkewajiban melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Sat	Vlm	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
* Pekerjaan Persiapan				
- Direksi Keet /Barak Kerja	Unit	1,00	6.300.000,00	6.300.000,00
- Pengukuran / Pasang Bowplank	Pkt	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00
- Papan Nama Proyek	Unit	1,00	700.000,00	700.000,00
- Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Pagar Pengaman Proyek	Pkt	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
- Pengadaan air dan Lampu Kerja	Pkt	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Total	20.700.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Beton dudukan Balok penyangga	m'	0,00	3.422.700,00	-
- Pek. Balok Baja (wf 30) Penyangga	bh	16,00	5.150.000,00	82.400.000,00
- Bantalan Tempat duduk papan 2 "	m2	61,60	180.000,00	11.088.000,00
- Papan penutup sisi depan tempat duduk	m2	33,44	150.000,00	5.016.000,00
- Pas. Bata dudukan Pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran Bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik Lantai VIP	m2	76,60	163.200,00	12.501.120,00
- Keramik Lantai Naik VIP	m2	92,56	163.200,00	15.105.792,00
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	m'	35,00	1.250.000,00	43.750.000,00
- Pekerjaan Cat tempat duduk VIP	pkt	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00
			Total	195.502.105,00
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Bongkar Canopy lama dan beton bawah	pkt	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
- Galian Tanah pondasi	m3	12,68	46.200,00	1.001.616,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	m3	4,56	3.422.700,00	15.607.512,00
- Pekerjaan Cor beton sloof	m3	2,55	3.422.700,00	8.727.885,00
- pekerjaan tiang beton	m3	2,30	3.422.700,00	7.872.210,00
- pekerjaan balok beton (30 x 50)	m3	0,00	3.422.700,00	-
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	M3	4,25	3.422.700,00	14.546.475,00
- Pekerjaan balok anak (20 x 20)	m3	0,44	3.422.700,00	1.505.988,00
- Pek. Cor beton lantai	m3	4,80	3.422.700,00	16.428.960,00
- Pekerjaan cor beton tangga naik	m3	1,81	3.422.700,00	6.195.087,00
- Pas. Bata dudukan pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik lantai VIP	m2	0,00	163.200,00	-
- Keramik Tangga Naik VIP	m2	7,20	163.200,00	1.175.040,00
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	m'	28,00	1.250.000,00	35.000.000,00
			Total	110.819.672,00

halaman 5 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Pembangunan Pagar dan Cat Rangka Kuda-kuda				
-	Pek. Cat Tiang ,kolom dan rangka	Pkt	1,00	8.500.000,00
-	Pek. Pagar depan dan sisi tempat duduk	m'	102,00	800.000,00
-	Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00
			Total	90.100.000,00
* Pekerjaan Plasteran Tempat Duduk Penonton				
-	Pek. Plasteran tempat duduk penonton	m2	1008,00	37.500,00
-	Pek. Acian warna plasteran	m'	1008,00	24.375,00
-	Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00
			Total	64.370.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan				
Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
-	Galian Tanah parit	m2	118,75	46.200,00
-	Pek. Pasangan Bata	m2	320,00	108.700,00
-	Pek. Lantai Parit Beton	m3	20,00	631.300,00
-	Pek. Plasteran Bata	m2	640,00	37.500,00
-	Pek Jerjak besi tutup parit	m'	380,00	375.000,00
Parit Peresapan Lapangan = 325 m				
-	Galian Tanah parit	m2	-	46.200,00
-	Pek. Pasangan Pipa (bolong2) 100 mm	m'	-	133.000,00
-	Pek. Selimut ijuk pipa	pkt	-	2.750.000,00
-	Pek. Selimut pasir pipa	m3	-	193.000,00
			Total	219.396.250,00
* Pekerjaan Tribun Lama				
-	Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	m2	810,00	37.500,00
-	Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	m2	1.464,00	37.500,00
-	Mengecap /aci halus Plafond	m2	2.100,00	37.500,00
-	Pasang kusen dan Daun Jendela	Lbg	66,00	750.000,00
-	Pek. Daun Pintu ruangan	bh	34,00	850.000,00
-	Pekerjaan Pintu Besi Gerbang Lt I	Unit	-	22.000.000,00
-	Pekerjaan Cat Dinding (Lt I & II)	m2	3.866,00	18.600,00
-	Pekerjaan rangka plafon furing	m2	1.100,00	91.667,50
-	Pekerjaan Plafon Ruang Sekretariat	m2	1.200,00	70.743,95
-	Pek. List profil	m'	760,00	45.003,95
-	Pek. Keramik tangga naik	m2	35,70	184.700,00
-	Pek. Relling tangga naik	m'	20,50	750.000,00
-	Pek. Pas. Lanjutan ruang jalan naik	m2	128,00	98.700,00
-	Pek. Plesteran bata	m2	256,00	37.500,00
-	Pek. Rangka baja atap	m2	86,00	246.820,00
-	Pek. Atap seng warna	m2	86,00	93.943,30
-	pek. Lisplank	m'	72,00	125.000,00
-	Pek. Cat Plafond	m2	2.244,00	18.600,00
			Total	658.509.025.80
* Pekerjaan Canopy Selasar				
-	Pek. Cor Beton Tiang	m3	3,00	3.422.700,00
-	Pek. Cor Balok Beton Bertulang	m3	3,60	3.422.700,00
-	Pek. Cor kubah ornament	m3	-	3.422.700,00
-	Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	m3	5,85	3.422.700,00
-	Pek. Relief lisplank beton	pkt	-	14.000.000,00
-	Pek. Jalan Naik (rabat beton + kawat)	m3	21,30	631.300,00
-	Pek. Pagar selasar	m'	-	750.000,00

halaman 6 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pek. Keramik selasar	m2	42,00	185.900,00	7.807.800,00
-	Pek. Tulisan Stadion (huruf Balok)	pkt	-	7.200.000,00	-
				Total	63.867.105,00
* Pekerjaan Gapura Utama L = 7 m					
-	Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
-	Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
-	Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
-	Pek. Pasangan bata 1:2	m2	12,40	108.700,00	1.347.880,00
-	Pek. Plesteran dinding 1:2	m2	24,80	41.900,00	1.039.120,00
-	Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
-	Pek. Relief	m'	-	225.000,00	-
-	Pek. Keramik dinding	m2	-	163.200,00	-
-	Pas. Huruf Stainlesssteel	pkt	-	17.000.000,00	-
-	Pek. Pintu Gerbang Utama (lengkap)	pkt	-	35.000.000,00	-
				Total	17.528.999,00
* Pekerjaan Instalasi Listrik					
-	Lampu SL Philips 40 W + Aksesoris	ttk	100,00	132.000,00	13.200.000,00
-	Lampu SL Philips 14 W + Aksesoris	ttk	76,00	92.000,00	6.992.000,00
-	Saklar Lampu	ttk	176,00	50.000,00	8.800.000,00
-	Instalasi Listrik	ttk	176,00	70.000,00	12.320.000,00
-	Stop Kontak	ttk	40,00	50.000,00	2.000.000,00
-	Bok Sekrerig + pengaman (flat besi)	bh	1,00	720.000,00	720.000,00
-	Kabel - Kabel 2,5 (standar PLN)	Glg	36,00	340.000,00	12.240.000,00
-	Pipa pengaman kabel	btg	300,00	11.500,00	3.450.000,00
				Total	59.722.000,00
* Pekerjaan Instalasi Air					
-	Pek. Pembuatan Tower Air	Unit	-	24.696.620,00	-
-	Pek . Instalasi Air KM	bh	35,00	125.000,00	4.375.000,00
-	Pek . Pas. Pipa Air	m'	150,00	35.000,00	5.250.000,00
-	Pintu gerbang Tribun	Unit	-	19.000.000,00	-
-	Gapura bagian timur	Pkt	-	40.000.000,00	-
-	Pek. Jerjak besi Lt. I	m3	90,00	750.000,00	67.500.000,00
-	Pek. Pintu gerbang masuk LT I	Unit	-	15.000.000,00	-
				Total	77.125.000,00
* Pekerjaan Tribun P = 35 m					
-	Galian Tanah pondasi	m3	112,64	46.200,00	5.203.968,00
-	Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	25,08	3.796.700,00	95.221.236,00
-	Pek. Sloof beton	m3	22,50	3.796.700,00	85.425.750,00
-	Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
-	Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
-	Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	m3	23,10	3.796.700,00	87.703.770,00
-	Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
-	Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	20,57	3.796.700,00	78.079.135,50
-	Pek. Cor Flat lantai	m3	34,51	3.796.700,00	131.024.117,00
-	Pek. Cor Tempat Duduk	m3	78,40	3.796.700,00	297.661.280,00
-	Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
-	Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	11,00	4.700.000,00	51.700.000,00
-	Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	345,00	360.000,00	124.200.000,00
-	Pekerjaan Atap	m2	345,00	93.943,30	32.410.438,50
-	Pek. Pagar Trtibun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
				Total	993.843.923,00

halaman 7 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Pekerjaan Tribun P = 25 m

- Galian Tanah pondasi	m3	81,92	46.200,00	3.784.704,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	18,24	3.796.700,00	69.251.808,00
- Pek. Sloof beton	m3	16,56	3.796.700,00	62.873.352,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x 50)	m3	16,80	3.796.700,00	63.784.560,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	14,82	3.796.700,00	56.267.094,00
- Pek. Cor Flat lantai	m3	24,65	3.796.700,00	93.588.655,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	56,00	3.796.700,00	212.615.200,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	8,00	4.700.000,00	37.600.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	248,40	336.000,00	83.462.400,00
- Pekerjaan Atap	m2	248,40	93.943,30	23.335.515,72
- Pek. Pagar Tribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
Total				711.777.516,72

TRIBUN TERBUKA

* Pekerjaan Awal

- Pembersihan Semak / batang kayu	Unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Perataan tanah sebagian lokasi	Unit	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- pengukuran selama pekerjaan	Unit	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total				9.000.000,00

* Tribun Terbuka

- Galian Tanah pondasi	m3	284,05	46.200,00	13.123.063,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	68,41	3.422.700,00	234.150.329,70
- Pekerjaan Sloof beton	m3	44,63	3.422.700,00	152.737.987,50
- Pek. Kolom Beton bertulang (tengah)	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	m3	21,17	3.422.700,00	72.458.559,00
- Pek. Pas. Batu Kali tembok belakang	m3	-	772.800,00	-
- Pek. Pas. Bata Belakang 1 : 2	m2	317,63	108.700,00	34.525.837,50
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	m2	408,38	41.900,00	17.110.912,50
- Pek. Balok Beton belakang	m3	8,17	3.422.700,00	27.954.902,25
- Pek. Balokbeton (bantalan tmpt duduk)	m3	12,53	2.885.200,00	36.145.785,60
- Pek. Timbunan pilihan tribun	m3	441,38	108.800,00	48.022.228,32
- Pek. Pemadatan tanah timbunan	m3	441,38	36.000,00	15.889.707,90
- Pek. Cor beton flat tempat duduk	m3	20,33	2.885.200,00	58.650.345,60
- Pek.Pagar belakang tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Pagar samping tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Cat Tempat duduk	m2	406,56	18.600,00	7.562.016,00
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	m3	29,40	631.300,00	18.560.220,00
Total				736.891.895,00

* Pekerjaan Gapura (bagian timur)

- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m3	12,40	98.700,00	1.223.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m3	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- pek. Relief	m3	-	220.000,00	-

halaman 8 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pek. Keramik dinding	m3	-	163.200,00	-
-	Pas. Huruf timbul	m3	-	3.200.000,00	-
				Total	17.404.999,00
* Pekerjaan Penataan Halaman					
-	Pek. Box /Gorong gerbang lama	m'	-	1.750.000,00	-
-	Pek.lapisan sirtu halaman	m3	-	210.000,00	-
-	Pekerjaan Gapura	pkt	1,00	21.000.000,00	21.000.000,00
				Total	21.000.000,00
A JUMLAH NILAI PEKERJAAN					4.042.267.298,19
B PAJAK PERTAMBAHAN NILA (PPN) = 10% X A					404.226.729,82
C JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = A + B					4.446.494.028,01
D DIBULATKAN					4.446.494.000,00

- Kenyataan atau realisasi di lapangan menunjukkan bahwa saksi SIARRUDIN selaku yang difungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volume pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam Kontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan volume, meliputi sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan		Vlm kon	Vlm lap	Harga Kontak (Rp)	Harga Lapangan (Rp)
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP					
-	Keramik Lantai Naik VIP	92,56	74,48	15.105.792,00	12.155.788,80
-	Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	35,00	29,16	43.750.000,00	36.450.000,00
				58.855.792,00	48.605.788,80
					10.250.003,20
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m					
-	Galian Tanah pondasi	12,68	9,79	1.001.616,00	452.390,00
-	Pek. Beton Pondasi umpak	4,56	3,23	15.607.512,00	11.048.475,00
-	pekerjaan balok beton (50 x 50)	4,25	4,16	14.546.475,00	14.238.432,00
-	Pek. Cor beton lantai	4,80	3,69	16.428.960,00	12.617.441,28
-	Pekerjaan cor beton tangga naik	1,81	1,13	6.203.986,02	3.871.073,70
-	Pagar keliling stainlessstel + tangga	28,00	25,57	35.000.000,00	31.962.500,00
				88.788.549,02	74.190.311,98
					14.598.237,04
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m					
-	Galian Tanah parit	118,75	114,60	5.486.250,00	5.294.520,00
-	Pek. Pasangan Bata	320,00	305,60	34.784.000,00	33.218.720,00
-	Pek. Lantai Parit Beton	20,00	19,10	12.626.000,00	12.057.830,00
-	Pek. Plateran Bata	640,00	305,60	24.000.000,00	11.460.000,00
-	Pek Jerjak besi tutup parit	380,00	374,00	142.500.000,00	140.250.000,00
				219.396.250,00	202.281.070,00
					17.115.180,00
* Pekerjaan Tribun Lama					
-	Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	810,00	504,00	30.375.000,00	18.900.000,00

halaman 9 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	1.464,00	786,24	54.900.000,00	29.484.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	2.100,00	154,00	78.750.000,00	5.775.000,00
- Pek. Cat Plafond	2.244,00	1750,00	41.738.400,00	32.550.000,00
			205.763.400,00	86.709.000,00
				119.054.400,00

* **Pekerjaan Canopy Selasar**

- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	3,60	2,33	12.321.720,00	7.989.779,75
- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	5,85	4,91	20.022.795,00	16.806.826,08
			32.344.515,00	24.796.605,83
				7.547.909,17

* **Pekerjaan Tribun P = 35 m**

- Galian Tanah pondasi	112,64	57,02	5.203.968,00	2.634.508,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	25,08	20,28	95.221.236,00	76.991.380,95
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	23,10	22,00	87.703.770,00	83.527.400,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	20,57	13,37	78.079.135,50	50.761.316,68
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	345,00	326,68	124.200.000,00	117.603.000,00
- Pekerjaan Atap	345,00	326,68	32.410.438,50	30.688.927,53
			422.818.548,00	362.206.533,16
				60.612.014,84

* **Pekerjaan Tribun P = 25 m**

- Galian Tanah pondasi	81,92	41,47	3.784.704,00	1.916.006,40
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	18,24	14,75	69.251.808,00	55.993.731,60
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	14,82	9,72	56.267.094,00	36.917.321,22
- Pek. Cor Flat lantai	24,65	23,82	93.588.655,00	90.442.479,03
- Pek. Cor Tempat Duduk	56,00	54,21	212.615.200,00	205.811.513,60
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	248,40	225,54	83.462.400,00	75.781.440,00
- Pekerjaan Atap	248,40	225,54	23.335.515,72	21.187.971,88
			542.305.376,72	488.050.463,73
				54.254.912,99

TRIBUN TERBUKA

* **Tribun Terbuka**

- Galian Tanah pondasi	284,05	133,85	13.123.063,80	6.183.777,60
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	68,41	29,17	234.150.329,70	99.847.004,40
- Pekerjaan Sloof beton	44,63	32,78	152.737.987,50	112.181.559,53
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	21,17	15,02	72.458.559,00	51.391.977,41
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	408,38	351,37	17.110.912,50	14.722.486,80
- Pek. Balok Beton belakang	8,17	7,61	27.954.902,25	26.045.959,78
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	29,40	14,81	18.560.220,00	9.346.396,50
			536.095.974,75	319.719.162,02
				216.376.812,73

Total selisih

(Rp)

A Jumlah selisih pekerjaan	548.926.736,08
B PAJAK PPN : 10%	54.892.673,00
C PPh Pasal 4 (2) : 3%	16.467.801,00
D Infaq : 0,5 %	3.019.097,00
E Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A – (B + C + D))	529.439.812,68

– Hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Pemeriksaan Nilai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues Tahun

halaman 10 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



anggaran 2012 oleh Tim dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2013 yang diketuai oleh Dr. Ir. MUTTAQIN, M.T., dengan kesimpulan :

- Kolom dan dinding belakang bangunan tribun terbuka telah miring (terjadi deformasi lateral permanen yang sangat besar) sehingga sangat direkomendasikan untuk tidak digunakan sebelum dilakukan analisis kekuatan dan stabilitas bangunannya serta dilakukan perkuatan strukturnya.
- Selisih nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan real di lapangan adalah Rp.400.469.424,58 (empat ratus juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh delapan rupiah).
- Selisih nilai kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan di lapangan terkoreksi adalah Rp.548.926.736,08 (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma nol delapan rupiah).
- Namun terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran penuh kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan, dalam hal ini kepada saksi SIARRUDIN, sebagaimana nilai Kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Aceh yakni :
 - **Tahap II (Kedua)** dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012 merupakan pembayaran termin I 31,80% sebesar **Rp. 1.413.985.092,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0017435/LS-BL/2012 Tanggal 15 Agustus 2012.
 - **Tahap III (Ketiga)** dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2012 merupakan pembayaran termin II 75,01% sebesar **Rp. 1.031.586.608,00 (satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0021869/LS-BL/2012 Tanggal 1 Oktober 2012.
 - **Tahap IV (Keempat)** dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 merupakan pembayaran 100% sebesar **Rp. 1.111.623.500,00 (satu milyar seratus sebelas**

halaman 11 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 0031515/LS-BL/2012 Tanggal 5 Desember 2012.

- Untuk pembayaran nilai pekerjaan 100 % (seratus persen) tersebut terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menerbitkan Surat Perintah Membayar yang didasari kepada Sertifikat Bulanan VII yang tidak benar yakni tidak sesuai fakta di lapangan, dimana terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pengujian terhadap kebenaran materiel surat-surat bukti dan atau dokumen persyaratan pembayaran yang diajukan oleh saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan pada penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.*
 - Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa *Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) yakni untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*
 - *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*



- *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.*
- Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Bahwa perbuatan terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** bersama-sama dengan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah memperkaya diri saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**, karena dengan adanya perbuatan mereka tersebut telah menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** bersama-sama dengan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh Cq Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Cq Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues Sebesar **Rp. 529.439.812,68 (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah koma enam puluh delapan sen)** sesuai dengan **Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan Lanjutan stadion bola kaki seribu bukit pada Dinas pemuda dan olah raga Kabupaten Gayo Lues Nomor : SR-2336/PW.01/5/2013 Tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim : M. HERU RAMADHAN Nip : 19661221 198603 1 001.**

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

halaman 13 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012, bersama-sama dengan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

halaman 14 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Pada tanggal 3 Februari 2012 Gubernur Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012 menunjuk terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **HAMDAN** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues yang berlokasi di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
 - Pada Tanggal 13 Pebruari 2012 Pemerintah Aceh mengalokasikan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh sebesar Rp.4.458.660.674,00 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk membiayai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa sebelum dialokasikannya dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues tersebut terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** pernah meminta bantuan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk membuat perencanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit tersebut. Oleh karena itu terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** merasa berutang budi kepada saksi **SIARRUDIN**, maka terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** memberi kesempatan kepada saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.
 - Atas kesempatan tersebut saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mencari Perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pekerjaan tersebut dikarenakan saksi **SIARRUDIN** sendiri tidak memiliki perusahaan seperti dimaksud, dan saksi **SIARRUDIN** mendatangi PT Mahara dengan Direktornya saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.**, saat itu saksi **SIARRUDIN** meminta agar saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** merelakan perusahaan PT Mahara dipinjamkan/disewakan kepada saksi **SIARRUDIN** untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion

halaman 15 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya PT Mahara tersebut berada dibawah kendali saksi SIARRUDIN. Atas permintaan saksi SIARRUDIN tersebut, saksi ISMAIL MARZUKI, S.T. bersedia meminjamkan perusahaannya PT Mahara kepada saksi SIARRUDIN, atau setidaknya PT Mahara tersebut dibawah kendali saksi SIARRUDIN untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues.
- Lalu saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mendaftarkan PT Mahara untuk ikut dalam pelelangan pekerjaan (tender), dan setelah melalui proses tender, maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 067/ULP/DISFORA/D.d/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, ditunjuklah PT Mahara sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dibuat dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja (Kontrak) antara terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** selaku Direktur perusahaan.
 - Selanjutnya terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPM-BL/1.18.01.00/OTS-16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LS-BL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang yang dibayarkan kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan sebesar Rp.779.753.357,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai rekening koran PT Mahara pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren Nomor : 071.01.05.600018-1.
 - Selanjutnya, PT Mahara, dibawah kendali saksi SIARRUDIN, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012, dan telah diaddendum satu kali dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012, berkewajiban melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit, dengan rincian sebagai berikut :

halaman 16 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Pekerjaan	Sat	Vlm	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
* Pekerjaan Persiapan				
- Direksi Keet /Barak Kerja	Unit	1,00	6.300.000,00	6.300.000,00
- Pengukuran / Pasang Bowplank	Pkt	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00
- Papan Nama Proyek	Unit	1,00	700.000,00	700.000,00
- Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Pagar Pengaman Proyek	Pkt	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
- Pengadaan air dan Lampu Kerja	Pkt	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Total	20.700.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Beton dudukan Balok penyangga	m'	0,00	3.422.700,00	-
- Pek. Balok Baja (wf 30) Penyangga	bh	16,00	5.150.000,00	82.400.000,00
- Bantalan Tempat duduk papan 2 "	m2	61,60	180.000,00	11.088.000,00
- Papan penutup sisi depan tempat duduk	m2	33,44	150.000,00	5.016.000,00
- Pas. Bata dudukan Pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran Bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik Lantai VIP	m2	76,60	163.200,00	12.501.120,00
- Keramik Lantai Naik VIP	m2	92,56	163.200,00	15.105.792,00
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	m'	35,00	1.250.000,00	43.750.000,00
- Pekerjaan Cat tempat duduk VIP	pkt	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00
			Total	195.502.105,00
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Bongkar Canopy lama dan beton bawah	pkt	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
- Galian Tanah pondasi	m3	12,68	46.200,00	1.001.616,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	m3	4,56	3.422.700,00	15.607.512,00
- Pekerjaan Cor beton sloof	m3	2,55	3.422.700,00	8.727.885,00
- pekerjaan tiang beton	m3	2,30	3.422.700,00	7.872.210,00
- pekerjaan balok beton (30 x 50)	m3	0,00	3.422.700,00	-
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	M3	4,25	3.422.700,00	14.546.475,00
- Pekerjaan balok anak (20 x 20)	m3	0,44	3.422.700,00	1.505.988,00
- Pek. Cor beton lantai	m3	4,80	3.422.700,00	16.428.960,00
- Pekerjaan cor beton tangga naik	m3	1,81	3.422.700,00	6.195.087,00
- Pas. Bata dudukan pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik lantai VIP	m2	0,00	163.200,00	-
- Keramik Tangga Naik VIP	m2	7,20	163.200,00	1.175.040,00
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	m'	28,00	1.250.000,00	35.000.000,00
			Total	110.819.672,00
* Pembangunan Pagar dan Cat Rangka Kuda-kuda				
- Pek. Cat Tiang ,kolom dan rangka	Pkt	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
- Pek. Pagar depan dan sisi tempat duduk	m'	102,00	800.000,00	81.600.000,00
- Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
			Total	90.100.000,00
* Pekerjaan Plasteran Tempat Duduk Penonton				
- Pek. Plasteran tempat duduk penonton	m2	1008,00	37.500,00	37.800.000,00
- Pek. Acian warna plasteran	m'	1008,00	24.375,00	24.570.000,00

halaman 17 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
				Total	64.370.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan					
Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m					
-	Galian Tanah parit	m2	118,75	46.200,00	5.486.250,00
-	Pek. Pasangan Bata	m2	320,00	108.700,00	34.784.000,00
-	Pek. Lantai Parit Beton	m3	20,00	631.300,00	12.626.000,00
-	Pek. Plateran Bata	m2	640,00	37.500,00	24.000.000,00
-	Pek Jerjak besi tutup parit	m'	380,00	375.000,00	142.500.000,00
Parit Peresapan Lapangan = 325 m					
-	Galian Tanah parit	m2	-	46.200,00	-
-	Pek. Pasangan Pipa (bolong2) 100 mm	m'	-	133.000,00	-
-	Pek. Selimut ijuk pipa	pkt	-	2.750.000,00	-
-	Pek. Selimut pasir pipa	m3	-	193.000,00	-
				Total	219.396.250,00
* Pekerjaan Tribun Lama					
-	Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	m2	810,00	37.500,00	30.375.000,00
-	Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	m2	1.464,00	37.500,00	54.900.000,00
-	Mengecap /aci halus Plafond	m2	2.100,00	37.500,00	78.750.000,00
-	Pasang kusen dan Daun Jendela	Lbg	66,00	750.000,00	49.500.000,00
-	Pek. Daun Pintu ruangan	bh	34,00	850.000,00	28.900.000,00
-	Pekerjaan Pintu Besi Gerbang Lt I	Unit	-	22.000.000,00	-
-	Pekerjaan Cat Dinding (Lt I & II)	m2	3.866,00	18.600,00	71.907.600,00
-	Pekerjaan rangka plafon furing	m2	1.100,00	91.667,50	100.834.250,00
-	Pekerjaan Plafon Ruang Sekretariat	m2	1.200,00	70.743,95	84.892.740,00
-	Pek. List profil	m'	760,00	45.003,95	34.203.002,00
-	Pek. Keramik tangga naik	m2	35,70	184.700,00	6.593.790,00
-	Pek. Relling tangga naik	m'	20,50	750.000,00	15.375.000,00
-	Pek. Pas. Lanjutan ruang jalan naik	m2	128,00	98.700,00	12.633.600,00
-	Pek. Plesteran bata	m2	256,00	37.500,00	9.600.000,00
-	Pek. Rangka baja atap	m2	86,00	246.820,00	21.226.520,00
-	Pek. Atap seng warna	m2	86,00	93.943,30	8.079.123,80
-	pek. Lisplank	m'	72,00	125.000,00	9.000.000,00
-	Pek. Cat Plafond	m2	2.244,00	18.600,00	41.738.400,00
				Total	658.509.025,80
* Pekerjaan Canopy Selasar					
-	Pek. Cor Beton Tiang	m3	3,00	3.422.700,00	10.268.100,00
-	Pek. Cor Balok Beton Bertulang	m3	3,60	3.422.700,00	12.321.720,00
-	Pek. Cor kubah ornament	m3	-	3.422.700,00	-
-	Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	m3	5,85	3.422.700,00	20.022.795,00
-	Pek. Relief lisplank beton	pkt	-	14.000.000,00	-
-	Pek. Jalan Naik (rabat beton + kawat)	m3	21,30	631.300,00	13.446.690,00
-	Pek. Pagar selasar	m'	-	750.000,00	-
-	Pek. Keramik selasar	m2	42,00	185.900,00	7.807.800,00
-	Pek. Tulisan Stadion (huruf Balok)	pkt	-	7.200.000,00	-
				Total	63.867.105,00
* Pekerjaan Gapura Utama L = 7 m					
-	Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
-	Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
-	Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00

halaman 18 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Pasangan bata 1:2	m2	12,40	108.700,00	1.347.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m2	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- Pek. Relief	m'	-	225.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m2	-	163.200,00	-
- Pas. Huruf Stainlesssteel	pkt	-	17.000.000,00	-
- Pek. Pintu Gerbang Utama (lengkap)	pkt	-	35.000.000,00	-

Total 17.528.999,00

*** Pekerjaan Instalasi Listrik**

- Lampu SL Philips 40 W + Aksesoris	ttk	100,00	132.000,00	13.200.000,00
- Lampu SL Philips 14 W + Aksesoris	ttk	76,00	92.000,00	6.992.000,00
- Saklar Lampu	ttk	176,00	50.000,00	8.800.000,00
- Instalasi Listrik	ttk	176,00	70.000,00	12.320.000,00
- Stop Kontak	ttk	40,00	50.000,00	2.000.000,00
- Bok Sekrerig + pengaman (flat besi)	bh	1,00	720.000,00	720.000,00
- Kabel - Kabel 2,5 (standar PLN)	Glg	36,00	340.000,00	12.240.000,00
- Pipa pengaman kabel	btg	300,00	11.500,00	3.450.000,00

Total 59.722.000,00

*** Pekerjaan Instalasi Air**

- Pek. Pembuatan Tower Air	Unit	-	24.696.620,00	-
- Pek . Instalasi Air KM	bh	35,00	125.000,00	4.375.000,00
- Pek . Pas. Pipa Air	m'	150,00	35.000,00	5.250.000,00
- Pintu gerbang Tribun	Unit	-	19.000.000,00	-
- Gapura bagian timur	Pkt	-	40.000.000,00	-
- Pek. Jerjak besi Lt. I	m3	90,00	750.000,00	67.500.000,00
- Pek. Pintu gerbang masuk LT I	Unit	-	15.000.000,00	-

Total 77.125.000,00

*** Pekerjaan Tribun P = 35 m**

- Galian Tanah pondasi	m3	112,64	46.200,00	5.203.968,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	25,08	3.796.700,00	95.221.236,00
- Pek. Sloof beton	m3	22,50	3.796.700,00	85.425.750,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x 50)	m3	23,10	3.796.700,00	87.703.770,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	20,57	3.796.700,00	78.079.135,50
- Pek. Cor Flat lantai	m3	34,51	3.796.700,00	131.024.117,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	78,40	3.796.700,00	297.661.280,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	11,00	4.700.000,00	51.700.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	345,00	360.000,00	124.200.000,00
- Pekerjaan Atap	m2	345,00	93.943,30	32.410.438,50
- Pek. Pagar Trtibun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00

Total 993.843.923,00

*** Pekerjaan Tribun P = 25 m**

- Galian Tanah pondasi	m3	81,92	46.200,00	3.784.704,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	18,24	3.796.700,00	69.251.808,00
- Pek. Sloof beton	m3	16,56	3.796.700,00	62.873.352,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x 50)	m3	16,80	3.796.700,00	63.784.560,00

halaman 19 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	14,82	3.796.700,00	56.267.094,00
- Pek. Cor Flat lantai	m3	24,65	3.796.700,00	93.588.655,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	56,00	3.796.700,00	212.615.200,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	8,00	4.700.000,00	37.600.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	248,40	336.000,00	83.462.400,00
- Pekerjaan Atap	m2	248,40	93.943,30	23.335.515,72
- Pek. Pagar Tribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
			Total	711.777.516,72

TRIBUN TERBUKA

* Pekerjaan Awal

- Pembersihan Semak / batang kayu	Unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Perataan tanah sebagian lokasi	Unit	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- pengukuran selama pekerjaan	Unit	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			Total	9.000.000,00

* Tribun Terbuka

- Galian Tanah pondasi	m3	284,05	46.200,00	13.123.063,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	68,41	3.422.700,00	234.150.329,70
- Pekerjaan Sloof beton	m3	44,63	3.422.700,00	152.737.987,50
- Pek. Kolom Beton bertulang (tengah)	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	m3	21,17	3.422.700,00	72.458.559,00
- Pek. Pas. Batu Kali tembok belakang	m3	-	772.800,00	-
- Pek. Pas. Bata Belakang 1 : 2	m2	317,63	108.700,00	34.525.837,50
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	m2	408,38	41.900,00	17.110.912,50
- Pek. Balok Beton belakang	m3	8,17	3.422.700,00	27.954.902,25
- Pek. Balokbeton (bantalan tmpt duduk)	m3	12,53	2.885.200,00	36.145.785,60
- Pek. Timbunan pilihan tribun	m3	441,38	108.800,00	48.022.228,32
- Pek. Pemadatan tanah timbunan	m3	441,38	36.000,00	15.889.707,90
- Pek. Cor beton flat tempat duduk	m3	20,33	2.885.200,00	58.650.345,60
- Pek. Pagar belakang tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Pagar samping tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Cat Tempat duduk	m2	406,56	18.600,00	7.562.016,00
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	m3	29,40	631.300,00	18.560.220,00
			Total	736.891.895,00

* Pekerjaan Gapura (bagian timur)

- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m3	12,40	98.700,00	1.223.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m3	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- pek. Relief	m3	-	220.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m3	-	163.200,00	-
- Pas. Huruf timbul	m3	-	3.200.000,00	-
			Total	17.404.999,00

* Pekerjaan Penataan Halaman

- Pek. Box /Gorong gerbang lama	m'	-	1.750.000,00	-
- Pek.lapisan sirtu halaman	m3	-	210.000,00	-
- Pekerjaan Gapura	pkt	1,00	21.000.000,00	21.000.000,00
			Total	21.000.000,00

halaman 20 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	JUMLAH NILAI PEKERJAAN	4.042.267.298,19
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILA (PPN) = 10% X A	404.226.729,82
C	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = A + B	4.446.494.028,01
D	DIBULATKAN	4.446.494.000,00

- Kenyataan atau realisasi di lapangan menunjukkan bahwa saksi SIARRUDIN selaku pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volume pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam Kontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan volume, meliputi sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Vlm kon	Vlm lap	Harga Kontak (Rp)	Harga Lapangan (Rp)
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Keramik Lantai Naik VIP	92,56	74,48	15.105.792,00	12.155.788,80
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	35,00	29,16	43.750.000,00	36.450.000,00
			58.855.792,00	48.605.788,80
				10.250.003,20
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Galian Tanah pondasi	12,68	9,79	1.001.616,00	452.390,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	4,56	3,23	15.607.512,00	11.048.475,00
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	4,25	4,16	14.546.475,00	14.238.432,00
- Pek. Cor beton lantai	4,80	3,69	16.428.960,00	12.617.441,28
- Pekerjaan cor beton tangga naik	1,81	1,13	6.203.986,02	3.871.073,70
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	28,00	25,57	35.000.000,00	31.962.500,00
			88.788.549,02	74.190.311,98
				14.598.237,04
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
- Galian Tanah parit	118,75	114,60	5.486.250,00	5.294.520,00
- Pek. Pasangan Bata	320,00	305,60	34.784.000,00	33.218.720,00
- Pek. Lantai Parit Beton	20,00	19,10	12.626.000,00	12.057.830,00
- Pek. Plateran Bata	640,00	305,60	24.000.000,00	11.460.000,00
- Pek Jerjak besi tutup parit	380,00	374,00	142.500.000,00	140.250.000,00
			219.396.250,00	202.281.070,00
				17.115.180,00
* Pekerjaan Tribun Lama				
- Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	810,00	504,00	30.375.000,00	18.900.000,00
- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	1.464,00	786,24	54.900.000,00	29.484.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	2.100,00	154,00	78.750.000,00	5.775.000,00
- Pek. Cat Plafond	2.244,00	1750,00	41.738.400,00	32.550.000,00
			205.763.400,00	86.709.000,00
				119.054.400,00
* Pekerjaan Canopy Selasar				
- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	3,60	2,33	12.321.720,00	7.989.779,75
- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	5,85	4,91	20.022.795,00	16.806.826,08
			32.344.515,00	24.796.605,83
				7.547.909,17

halaman 21 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Pekerjaan Tribun P = 35 m

- Galian Tanah pondasi	112,64	57,02	5.203.968,00	2.634.508,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	25,08	20,28	95.221.236,00	76.991.380,95
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	23,10	22,00	87.703.770,00	83.527.400,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	20,57	13,37	78.079.135,50	50.761.316,68
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	345,00	326,68	124.200.000,00	117.603.000,00
- Pekerjaan Atap	345,00	326,68	32.410.438,50	30.688.927,53
			422.818.548,00	362.206.533,16
				60.612.014,84

* Pekerjaan Tribun P = 25 m

- Galian Tanah pondasi	81,92	41,47	3.784.704,00	1.916.006,40
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	18,24	14,75	69.251.808,00	55.993.731,60
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	14,82	9,72	56.267.094,00	36.917.321,22
- Pek. Cor Flat lantai	24,65	23,82	93.588.655,00	90.442.479,03
- Pek. Cor Tempat Duduk	56,00	54,21	212.615.200,00	205.811.513,60
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	248,40	225,54	83.462.400,00	75.781.440,00
- Pekerjaan Atap	248,40	225,54	23.335.515,72	21.187.971,88
			542.305.376,72	488.050.463,73
				54.254.912,99

TRIBUN TERBUKA

* Tribun Terbuka

- Galian Tanah pondasi	284,05	133,85	13.123.063,80	6.183.777,60
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	68,41	29,17	234.150.329,70	99.847.004,40
- Pekerjaan Sloof beton	44,63	32,78	152.737.987,50	112.181.559,53
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	21,17	15,02	72.458.559,00	51.391.977,41
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	408,38	351,37	17.110.912,50	14.722.486,80
- Pek. Balok Beton belakang	8,17	7,61	27.954.902,25	26.045.959,78
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	29,40	14,81	18.560.220,00	9.346.396,50
			536.095.974,75	319.719.162,02
				216.376.812,73
			Total selisih	548.926.736,08
				(Rp)

A Jumlah selisih pekerjaan	548.926.736,08
B PAJAK PPN : 10%	54.892.673,00
C PPh Pasal 4 (2) : 3%	16.467.801,00
D Infaq : 0,5 %	3.019.097,00
E Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A – (B + C + D))	529.439.812,68

– Hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Pemeriksaan Nilai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues Tahun anggaran 2012 oleh Tim dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2013 yang diketuai oleh Dr. Ir. MUTTAQIN, M.T., dengan kesimpulan :

- Kolom dan dinding belakang bangunan tribun terbuka telah miring (terjadi deformasi lateral permanen yang sangat besar) sehingga sangat direkomendasikan untuk tidak digunakan sebelum dilakukan analisis kekuatan dan stabilitas bangunannya serta dilakukan perkuatan strukturnya.

halaman 22 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



- Selisih nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan real di lapangan adalah Rp.400.469.424,58 (empat ratus juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh delapan rupiah).
- Selisih nilai kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan di lapangan terkoreksi adalah Rp.548.926.736,08 (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma nol delapan rupiah).
- Namun terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran penuh kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan, dalam hal ini kepada saksi SIARRUDIN, sebagaimana nilai Kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Aceh yakni :
 - **Tahap II (Kedua)** dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012 merupakan pembayaran termin I 31,80% sebesar **Rp. 1.413.985.092,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0017435/LS-BL/2012 Tanggal 15 Agustus 2012.
 - **Tahap III (Ketiga)** dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2012 merupakan pembayaran termin II 75,01% sebesar **Rp. 1.031.586.608,00 (satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0021869/LS-BL/2012 Tanggal 1 Oktober 2012.
 - **Tahap IV (Keempat)** dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 merupakan pembayaran 100% sebesar **Rp. 1.111.623.500,00 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0031515/LS-BL/2012 Tanggal 5 Desember 2012.
- Untuk pembayaran nilai pekerjaan 100 % (seratus persen) tersebut terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menerbitkan Surat Perintah Membayar yang didasari kepada Sertifikat Bulanan VII yang tidak benar yakni tidak sesuai fakta di lapangan, dimana terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pengujian terhadap kebenaran materiel surat-surat bukti dan atau dokumen persyaratan pembayaran yang diajukan oleh saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

1. Telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. Tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 3. Telah menandatangani SPM yang didasari kepada Sertifikat Bulanan yang tidak benar yakni tidak sesuai fakta di lapangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** bersama-sama dengan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** telah bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni telah menguntungkan diri saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**, karena dengan adanya perbuatan mereka tersebut telah menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** bersama-sama dengan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh Cq Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Cq Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues Sebesar **Rp. 529.439.812,68 (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah koma enam puluh delapan sen)** sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan Lanjutan stadion bola kaki seribu bukit pada Dinas pemuda dan olah raga Kabupaten Gayo Lues Nomor : SR-2336/PW.01/5/2013 Tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim : M. HERU RAMADHAN Nip : 19661221 198603 1 001.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, Pegawai Negeri pada Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dengan jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan

halaman 24 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012, bersama-sama dengan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 Februari 2012 Gubernur Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012 menunjuk terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD**, seorang Pegawai Negeri pada Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dengan jabatan Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **HAMDAN** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues yang berlokasi di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- Pada Tanggal 13 Pebruari 2012 Pemerintah Aceh mengalokasikan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh sebesar Rp.4.458.660.674,00 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk membiayai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sebelum dialokasikannya dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues tersebut terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** pernah meminta bantuan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk membuat perencanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit tersebut. Oleh karena itu terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** merasa berutang budi kepada saksi **SIARRUDIN**, maka terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** memberi kesempatan kepada saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.
- Atas kesempatan tersebut saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mencari Perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pekerjaan tersebut dikarenakan saksi

halaman 25 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIARRUDIN sendiri tidak memiliki perusahaan seperti dimaksud, dan saksi SIARRUDIN mendatangi PT Mahara dengan Direkturnya saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.**, saat itu saksi SIARRUDIN meminta agar saksi ISMAIL MARZUKI, S.T. merelakan perusahaan PT Mahara dipinjamkan/disewakan kepada saksi SIARRUDIN untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya PT Mahara tersebut berada dibawah kendali saksi SIARRUDIN. Atas permintaan saksi SIARRUDIN tersebut, saksi ISMAIL MARZUKI, S.T. bersedia meminjamkan perusahaannya PT Mahara kepada saksi SIARRUDIN, atau setidaknya PT Mahara tersebut dibawah kendali saksi SIARRUDIN untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues.

- Lalu saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** mendaftarkan PT Mahara untuk ikut dalam pelelangan pekerjaan (tender), dan setelah melalui proses tender, maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 067/ULP/DISPORA/D.d/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, ditunjuklah PT Mahara sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dibuat dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja (Kontrak) antara terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi **ISMAIL MARZUKI, S.T.** selaku Direktur perusahaan.
- Selanjutnya terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPM-BL/1.18.01.00/OTS-16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LS-BL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang yang dibayarkan kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan sebesar Rp.779.753.357,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai rekening koran PT Mahara pada Bank Aceh Cabang Blangkejeren Nomor : 071.01.05.600018-1.
- Selanjutnya, PT Mahara, dibawah kendali saksi SIARRUDIN, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012, dan telah

halaman 26 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaddendum satu kali dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012, berkewajiban melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Sat	Vlm	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
* Pekerjaan Persiapan				
- Direksi Keet /Barak Kerja	Unit	1,00	6.300.000,00	6.300.000,00
- Pengukuran / Pasang Bowplank	Pkt	1,00	5.200.000,00	5.200.000,00
- Papan Nama Proyek	Unit	1,00	700.000,00	700.000,00
- Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Pagar Pengaman Proyek	Pkt	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
- Pengadaan air dan Lampu Kerja	Pkt	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Total	20.700.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Beton dudukan Balok penyangga	m'	0,00	3.422.700,00	-
- Pek. Balok Baja (wf 30) Penyangga	bh	16,00	5.150.000,00	82.400.000,00
- Bantalan Tempat duduk papan 2 "	m2	61,60	180.000,00	11.088.000,00
- Papan penutup sisi depan tempat duduk	m2	33,44	150.000,00	5.016.000,00
- Pas. Bata dudukan Pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran Bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik Lantai VIP	m2	76,60	163.200,00	12.501.120,00
- Keramik Lantai Naik VIP	m2	92,56	163.200,00	15.105.792,00
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	m'	35,00	1.250.000,00	43.750.000,00
- Pekerjaan Cat tempat duduk VIP	pkt	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00
			Total	195.502.105,00
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Bongkar Canopy lama dan beton bawah	pkt	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
- Galian Tanah pondasi	m3	12,68	46.200,00	1.001.616,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	m3	4,56	3.422.700,00	15.607.512,00
- Pekerjaan Cor beton sloof	m3	2,55	3.422.700,00	8.727.885,00
- pekerjaan tiang beton	m3	2,30	3.422.700,00	7.872.210,00
- pekerjaan balok beton (30 x 50)	m3	0,00	3.422.700,00	-
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	M3	4,25	3.422.700,00	14.546.475,00
- Pekerjaan balok anak (20 x 20)	m3	0,44	3.422.700,00	1.505.988,00
- Pek. Cor beton lantai	m3	4,80	3.422.700,00	16.428.960,00
- Pekerjaan cor beton tangga naik	m3	1,81	3.422.700,00	6.195.087,00
- Pas. Bata dudukan pagar keliling	m2	0,00	108.700,00	-
- Plasteran bata	m2	0,00	41.900,00	-
- Keramik lantai VIP	m2	0,00	163.200,00	-
- Keramik Tangga Naik VIP	m2	7,20	163.200,00	1.175.040,00
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	m'	28,00	1.250.000,00	35.000.000,00
			Total	110.819.672,00
* Pembangunan Pagar dan Cat Rangka Kuda-kuda				

halaman 27 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pek. Cat Tiang ,kolom dan rangka	Pkt	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
-	Pek. Pagar depan dan sisi tempat duduk	m'	102,00	800.000,00	81.600.000,00
-	Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
				Total	90.100.000,00
* Pekerjaan Plasteran Tempat Duduk Penonton					
-	Pek. Plasteran tempat duduk penonton	m2	1008,00	37.500,00	37.800.000,00
-	Pek. Acian warna plasteran	m'	1008,00	24.375,00	24.570.000,00
-	Pek. Pagar Tangga naik	m'	0,00	800.000,00	-
				Total	64.370.000,00
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan					
Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m					
-	Galian Tanah parit	m2	118,75	46.200,00	5.486.250,00
-	Pek. Pasangan Bata	m2	320,00	108.700,00	34.784.000,00
-	Pek. Lantai Parit Beton	m3	20,00	631.300,00	12.626.000,00
-	Pek. Plasteran Bata	m2	640,00	37.500,00	24.000.000,00
-	Pek Jerjak besi tutup parit	m'	380,00	375.000,00	142.500.000,00
Parit Peresapan Lapangan = 325 m					
-	Galian Tanah parit	m2	-	46.200,00	-
-	Pek. Pasangan Pipa (bolong2) 100 mm	m'	-	133.000,00	-
-	Pek. Selimut ijuk pipa	pkt	-	2.750.000,00	-
-	Pek. Selimut pasir pipa	m3	-	193.000,00	-
				Total	219.396.250,00
* Pekerjaan Tribun Lama					
-	Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	m2	810,00	37.500,00	30.375.000,00
-	Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	m2	1.464,00	37.500,00	54.900.000,00
-	Mengecap /aci halus Plafond	m2	2.100,00	37.500,00	78.750.000,00
-	Pasang kusen dan Daun Jendela	Lbg	66,00	750.000,00	49.500.000,00
-	Pek. Daun Pintu ruangan	bh	34,00	850.000,00	28.900.000,00
-	Pekerjaan Pintu Besi Gerbang Lt I	Unit	-	22.000.000,00	-
-	Pekerjaan Cat Dinding (Lt I & II)	m2	3.866,00	18.600,00	71.907.600,00
-	Pekerjaan rangka plafon furing	m2	1.100,00	91.667,50	100.834.250,00
-	Pekerjaan Plafon Ruang Sekretariat	m2	1.200,00	70.743,95	84.892.740,00
-	Pek. List profil	m'	760,00	45.003,95	34.203.002,00
-	Pek. Keramik tangga naik	m2	35,70	184.700,00	6.593.790,00
-	Pek. Relling tangga naik	m'	20,50	750.000,00	15.375.000,00
-	Pek. Pas. Lanjutan ruang jalan naik	m2	128,00	98.700,00	12.633.600,00
-	Pek. Plesteran bata	m2	256,00	37.500,00	9.600.000,00
-	Pek. Rangka baja atap	m2	86,00	246.820,00	21.226.520,00
-	Pek. Atap seng warna	m2	86,00	93.943,30	8.079.123,80
-	pek. Lisplank	m'	72,00	125.000,00	9.000.000,00
-	Pek. Cat Plafond	m2	2.244,00	18.600,00	41.738.400,00
				Total	658.509.025,80
* Pekerjaan Canopy Selasar					
-	Pek. Cor Beton Tiang	m3	3,00	3.422.700,00	10.268.100,00
-	Pek. Cor Balok Beton Bertulang	m3	3,60	3.422.700,00	12.321.720,00
-	Pek. Cor kubah ornament	m3	-	3.422.700,00	-
-	Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	m3	5,85	3.422.700,00	20.022.795,00
-	Pek. Relief lisplank beton	pkt	-	14.000.000,00	-
-	Pek. Jalan Naik (rabat beton + kawat)	m3	21,30	631.300,00	13.446.690,00
-	Pek. Pagar selasar	m'	-	750.000,00	-
-	Pek. Keramik selasar	m2	42,00	185.900,00	7.807.800,00

halaman 28 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pek. Tulisan Stadion (huruf Balok)	pkt	-	7.200.000,00	-
				Total	63.867.105,00
* Pekerjaan Gapura Utama L = 7 m					
-	Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
-	Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
-	Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
-	Pek. Pasangan bata 1:2	m2	12,40	108.700,00	1.347.880,00
-	Pek. Plesteran dinding 1:2	m2	24,80	41.900,00	1.039.120,00
-	Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
-	Pek. Relief	m'	-	225.000,00	-
-	Pek. Keramik dinding	m2	-	163.200,00	-
-	Pas. Huruf Stainlesssteel	pkt	-	17.000.000,00	-
-	Pek. Pintu Gerbang Utama (lengkap)	pkt	-	35.000.000,00	-
				Total	17.528.999,00
* Pekerjaan Instalasi Listrik					
-	Lampu SL Philips 40 W + Aksesoris	ttk	100,00	132.000,00	13.200.000,00
-	Lampu SL Philips 14 W + Aksesoris	ttk	76,00	92.000,00	6.992.000,00
-	Saklar Lampu	ttk	176,00	50.000,00	8.800.000,00
-	Instalasi Listrik	ttk	176,00	70.000,00	12.320.000,00
-	Stop Kontak	ttk	40,00	50.000,00	2.000.000,00
-	Bok Sekrerig + pengaman (flat besi)	bh	1,00	720.000,00	720.000,00
-	Kabel - Kabel 2,5 (standar PLN)	Glg	36,00	340.000,00	12.240.000,00
-	Pipa pengaman kabel	btg	300,00	11.500,00	3.450.000,00
				Total	59.722.000,00
* Pekerjaan Instalasi Air					
-	Pek. Pembuatan Tower Air	Unit	-	24.696.620,00	-
-	Pek . Instalasi Air KM	bh	35,00	125.000,00	4.375.000,00
-	Pek . Pas. Pipa Air	m'	150,00	35.000,00	5.250.000,00
-	Pintu gerbang Tribun	Unit	-	19.000.000,00	-
-	Gapura bagian timur	Pkt	-	40.000.000,00	-
-	Pek. Jerjak besi Lt. I	m3	90,00	750.000,00	67.500.000,00
-	Pek. Pintu gerbang masuk LT I	Unit	-	15.000.000,00	-
				Total	77.125.000,00
* Pekerjaan Tribun P = 35 m					
-	Galian Tanah pondasi	m3	112,64	46.200,00	5.203.968,00
-	Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	25,08	3.796.700,00	95.221.236,00
-	Pek. Sloof beton	m3	22,50	3.796.700,00	85.425.750,00
-	Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
-	Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
-	Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	m3	23,10	3.796.700,00	87.703.770,00
-	Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
-	Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	20,57	3.796.700,00	78.079.135,50
-	Pek. Cor Flat lantai	m3	34,51	3.796.700,00	131.024.117,00
-	Pek. Cor Tempat Duduk	m3	78,40	3.796.700,00	297.661.280,00
-	Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
-	Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	11,00	4.700.000,00	51.700.000,00
-	Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	345,00	360.000,00	124.200.000,00
-	Pekerjaan Atap	m2	345,00	93.943,30	32.410.438,50
-	Pek. Pagar Trtribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
				Total	993.843.923,00
* Pekerjaan Tribun P = 25 m					

halaman 29 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian Tanah pondasi	m3	81,92	46.200,00	3.784.704,00
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	18,24	3.796.700,00	69.251.808,00
- Pek. Sloof beton	m3	16,56	3.796.700,00	62.873.352,00
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (40 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (30 x 30)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x 50)	m3	16,80	3.796.700,00	63.784.560,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 40)	m3	-	3.796.700,00	-
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	m3	14,82	3.796.700,00	56.267.094,00
- Pek. Cor Flat lantai	m3	24,65	3.796.700,00	93.588.655,00
- Pek. Cor Tempat Duduk	m3	56,00	3.796.700,00	212.615.200,00
- Pek. Cor Beton Tangga Naik	m3	0,84	3.796.700,00	3.189.228,00
- Pek. Tiang penyangga belakang (Baja H)	unit	8,00	4.700.000,00	37.600.000,00
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	m2	248,40	336.000,00	83.462.400,00
- Pekerjaan Atap	m2	248,40	93.943,30	23.335.515,72
- Pek. Pagar Tribun dan Tangga naik	m2	9,00	225.000,00	2.025.000,00
			Total	711.777.516,72

TRIBUN TERBUKA

* Pekerjaan Awal

- Pembersihan Semak / batang kayu	Unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Perataan tanah sebagian lokasi	Unit	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- pengukuran selama pekerjaan	Unit	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			Total	9.000.000,00

* Tribun Terbuka

- Galian Tanah pondasi	m3	284,05	46.200,00	13.123.063,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	m3	68,41	3.422.700,00	234.150.329,70
- Pekerjaan Sloof beton	m3	44,63	3.422.700,00	152.737.987,50
- Pek. Kolom Beton bertulang (tengah)	m3	-	3.422.700,00	-
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	m3	21,17	3.422.700,00	72.458.559,00
- Pek. Pas. Batu Kali tembok belakang	m3	-	772.800,00	-
- Pek. Pas. Bata Belakang 1 : 2	m2	317,63	108.700,00	34.525.837,50
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	m2	408,38	41.900,00	17.110.912,50
- Pek. Balok Beton belakang	m3	8,17	3.422.700,00	27.954.902,25
- Pek. Balokbeton (bantalan tmpt duduk)	m3	12,53	2.885.200,00	36.145.785,60
- Pek. Timbunan pilihan tribun	m3	441,38	108.800,00	48.022.228,32
- Pek. Pemadatan tanah timbunan	m3	441,38	36.000,00	15.889.707,90
- Pek. Cor beton flat tempat duduk	m3	20,33	2.885.200,00	58.650.345,60
- Pek.Pagar belakang tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Pagar samping tribun (terpasang)	m'	-	700.000,00	-
- Pek. Cat Tempat duduk	m2	406,56	18.600,00	7.562.016,00
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	m3	29,40	631.300,00	18.560.220,00
			Total	736.891.895,00

* Pekerjaan Gapura (bagian timur)

- Galian tanah pondasi	m3	4,00	46.200,00	184.800,00
- Pek. Cor beton pondasi umpak	m3	1,13	3.422.700,00	3.867.651,00
- Pek. Cor kolom (tiang gapura)	m3	1,80	3.422.700,00	6.160.860,00
- Pek. Pasangan bata 1:2	m3	12,40	98.700,00	1.223.880,00
- Pek. Plesteran dinding 1:2	m3	24,80	41.900,00	1.039.120,00
- Pek. Cor balok gapura	m3	1,44	3.422.700,00	4.928.688,00
- pek. Relief	m3	-	220.000,00	-
- Pek. Keramik dinding	m3	-	163.200,00	-
- Pas. Huruf timbul	m3	-	3.200.000,00	-

halaman 30 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Total	17.404.999,00
* Pekerjaan Penataan Halaman					
-	Pek. Box /Gorong gerbang lama	m'	-	1.750.000,00	-
-	Pek.lapisan sirtu halaman	m3	-	210.000,00	-
-	Pekerjaan Gapura	pkt	1,00	21.000.000,00	21.000.000,00
				Total	21.000.000,00
A JUMLAH NILAI PEKERJAAN					4.042.267.298,19
B PAJAK PERTAMBAHAN NILA (PPN) = 10% X A					404.226.729,82
C JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = A + B					4.446.494.028,01
D DIBULATKAN					4.446.494.000,00

- Kenyataan atau realisasi di lapangan menunjukkan bahwa saksi SIARRUDIN selaku pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volume pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam Kontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan volume, meliputi sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Vlm kon	Vlm lap	Harga Kontak (Rp)	Harga Lapangan (Rp)
* Pekerjaan Pembuatan Tempat Duduk VIP				
- Keramik Lantai Naik VIP	92,56	74,48	15.105.792,00	12.155.788,80
- Pagar keliling VIP stainlessstel lengkap	35,00	29,16	43.750.000,00	36.450.000,00
			58.855.792,00	48.605.788,80
				10.250.003,20
* Pekerjaan Tribun VIP (Tambahan Depan) L = 6 m				
- Galian Tanah pondasi	12,68	9,79	1.001.616,00	452.390,00
- Pek. Beton Pondasi umpak	4,56	3,23	15.607.512,00	11.048.475,00
- pekerjaan balok beton (50 x 50)	4,25	4,16	14.546.475,00	14.238.432,00
- Pek. Cor beton lantai	4,80	3,69	16.428.960,00	12.617.441,28
- Pekerjaan cor beton tangga naik	1,81	1,13	6.203.986,02	3.871.073,70
- Pagar keliling stainlessstel + tangga	28,00	25,57	35.000.000,00	31.962.500,00
			88.788.549,02	74.190.311,98
				14.598.237,04
* Pekerjaan Pembuatan Parit Keliling Lapangan				
Parit Dalam (40x50 cm) = 500 m				
- Galian Tanah parit	118,75	114,60	5.486.250,00	5.294.520,00
- Pek. Pasangan Bata	320,00	305,60	34.784.000,00	33.218.720,00
- Pek. Lantai Parit Beton	20,00	19,10	12.626.000,00	12.057.830,00
- Pek. Plateran Bata	640,00	305,60	24.000.000,00	11.460.000,00
- Pek Jerjak besi tutup parit	380,00	374,00	142.500.000,00	140.250.000,00
			219.396.250,00	202.281.070,00
				17.115.180,00
* Pekerjaan Tribun Lama				
- Mengecap /aci halus tiang (Lt I & II)	810,00	504,00	30.375.000,00	18.900.000,00
- Mengecap /aci halus Balok (Lt I & II)	1.464,00	786,24	54.900.000,00	29.484.000,00
- Mengecap /aci halus Plafond	2.100,00	154,00	78.750.000,00	5.775.000,00
- Pek. Cat Plafond	2.244,00	1750,00	41.738.400,00	32.550.000,00

halaman 31 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.763.400,00 86.709.000,00
119.054.400,00

*** Pekerjaan Canopy Selasar**

- Pek. Cor Balok Beton Bertulang	3,60	2,33	12.321.720,00	7.989.779,75
- Pek. Cor beton Dack dan Lisplank	5,85	4,91	20.022.795,00	16.806.826,08
			32.344.515,00	24.796.605,83
				7.547.909,17

*** Pekerjaan Tribun P = 35 m**

- Galian Tanah pondasi	112,64	57,02	5.203.968,00	2.634.508,80
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	25,08	20,28	95.221.236,00	76.991.380,95
- Pek. Cor Beton Kolom Tribun (50 x50)	23,10	22,00	87.703.770,00	83.527.400,00
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	20,57	13,37	78.079.135,50	50.761.316,68
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	345,00	326,68	124.200.000,00	117.603.000,00
- Pekerjaan Atap	345,00	326,68	32.410.438,50	30.688.927,53
			422.818.548,00	362.206.533,16
				60.612.014,84

*** Pekerjaan Tribun P = 25 m**

- Galian Tanah pondasi	81,92	41,47	3.784.704,00	1.916.006,40
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	18,24	14,75	69.251.808,00	55.993.731,60
- Pek. Cor Balok atas (30 x 50)	14,82	9,72	56.267.094,00	36.917.321,22
- Pek. Cor Flat lantai	24,65	23,82	93.588.655,00	90.442.479,03
- Pek. Cor Tempat Duduk	56,00	54,21	212.615.200,00	205.811.513,60
- Pek. Rangka kuda-kuda baja	248,40	225,54	83.462.400,00	75.781.440,00
- Pekerjaan Atap	248,40	225,54	23.335.515,72	21.187.971,88
			542.305.376,72	488.050.463,73
				54.254.912,99

TRIBUN TERBUKA

*** Tribun Terbuka**

- Galian Tanah pondasi	284,05	133,85	13.123.063,80	6.183.777,60
- Pek. Pas. Pondasi umpak beton bertulang	68,41	29,17	234.150.329,70	99.847.004,40
- Pekerjaan Sloof beton	44,63	32,78	152.737.987,50	112.181.559,53
- Pek. Kolom Beton bertulang (belakang)	21,17	15,02	72.458.559,00	51.391.977,41
- Pek. Plesteran Bata 1 : 2	408,38	351,37	17.110.912,50	14.722.486,80
- Pek. Balok Beton belakang	8,17	7,61	27.954.902,25	26.045.959,78
- Pekerjaan Rabat Beton (depan tribun)	29,40	14,81	18.560.220,00	9.346.396,50
			536.095.974,75	319.719.162,02
				216.376.812,73
			Total selisih	548.926.736,08

(Rp)

A Jumlah selisih pekerjaan	548.926.736,08
B PAJAK PPN : 10%	54.892.673,00
C PPh Pasal 4 (2) : 3%	16.467.801,00
D Infaq : 0,5 %	3.019.097,00
E Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A – (B + C + D))	529.439.812,68

– Hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Pemeriksaan Nilai pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues Tahun anggaran 2012 oleh Tim dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah

halaman 32 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Banda Aceh Tahun 2013 yang diketuai oleh Dr. Ir. MUTTAQIN, M.T., dengan kesimpulan :

- Kolom dan dinding belakang bangunan tribun terbuka telah miring (terjadi deformasi lateral permanen yang sangat besar) sehingga sangat direkomendasikan untuk tidak digunakan sebelum dilakukan analisis kekuatan dan stabilitas bangunannya serta dilakukan perkuatan strukturnya.
- Selisih nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan real di lapangan adalah Rp.400.469.424,58 (empat ratus juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh delapan rupiah).
- Selisih nilai kontrak (tidak termasuk PPN) terhadap nilai pekerjaan di lapangan terkoreksi adalah Rp.548.926.736,08 (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma nol delapan rupiah).
- Namun terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran penuh kepada PT Mahara selaku rekanan/pelaksana pekerjaan, dalam hal ini kepada saksi SIARRUDIN, sebagaimana nilai Kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Aceh yakni :
 - **Tahap II (Kedua)** dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012 merupakan pembayaran termin I 31,80% sebesar **Rp. 1.413.985.092,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0017435/LS-BL/2012 Tanggal 15 Agustus 2012.
 - **Tahap III (Ketiga)** dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2012 merupakan pembayaran termin II 75,01% sebesar **Rp. 1.031.586.608,00 (satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0021869/LS-BL/2012 Tanggal 1 Oktober 2012.
 - **Tahap IV (Keempat)** dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 merupakan pembayaran 100% sebesar **Rp. 1.111.623.500,00 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** berdasarkan SP2D nomor : 0031515/LS-BL/2012 Tanggal 5 Desember 2012.
- Untuk pembayaran nilai pekerjaan 100 % (seratus persen) tersebut terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menerbitkan Surat Perintah Membayar yang didasari kepada Sertifikat Bulanan VII yang tidak benar yakni isinya tidak sesuai fakta di lapangan, dimana terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

halaman 33 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pengujian terhadap kebenaran materiel surat-surat bukti dan atau dokumen persyaratan pembayaran yang diajukan oleh saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS selaku yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, dan terdakwa SAYUTI telah memberi kesempatan kepada saksi SIARRUDIN untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan terdakwa juga telah membiarkan saksi SIARRUDIN meniru tanda tangan orang lain dan membubuhkan tanda tangan tersebut pada nama yang bukan nama dari saksi SIARRUDIN, dalam Sertifikat Bulanan dan surat-surat lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD** bersama-sama dengan saksi **SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh Cq Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Cq Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues Sebesar **Rp. 529.439.812,68 (Lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah koma enam puluh delapan sen)** sesuai dengan **Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan Lanjutan stadion bola kaki seribu bukit pada Dinas pemuda dan olah raga Kabupaten Gayo Lues Nomor : SR-2336/PW.01/5/2013 Tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim : M. HERU RAMADHAN Nip : 19661221 198603 1 001.**

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 18 Agustus 2014, No. Reg.Perkara:PDS-01/BKJ/Ft.1/04/2014, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Sayuti, S.H. Bin Muhammad Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebani terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Daftar Kuantitas dan jumlah harga akibat perubahan volume (pekerjaan tambah kurang) addendum-01
 - b. Sertifikat bulanan ke-1 (08 Mei – 25 Mei 2012) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Nomor Kontrak : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012;
 - c. Sertipikat bulanan ke- 2 (26 mei -25 Juni 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
 - d. Sertipikat bulanan ke- 3 (26 Juni -25 Juli 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
 - e. Sertipikat bulanan ke- 4 (26 Juli -25 Agustus 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
 - f. Sertipikat bulanan ke- 5 (26 Agustus -25 September 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
 - g. Sertipikat bulanan ke- 6 (26 September -25 Oktober 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
 - h. Sertipikat bulanan ke- 7 (26 Oktober -25 November 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
 - i. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan Nilai Rp.103.191.000,- (seratus tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu) rupiah. Untuk pekerjaan Pengawasan lanjutan Pembangunan Stadion Bola kaki Seribu Bukit tahun anggaran 2012;

halaman 35 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pelelangan untuk Pekerjaan lanjutan pembangunan Stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012;
- k. Berita acara serah terima pertama pekerjaan lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu bukit tahun anggaran 2012
- l. 1 (satu) lembar surat mobilisasi personil CV.JOINT STRUKTURE DESINGN dari Direktur ABDUL RAZAK, S.Pdi kepada RICKY ALMADANI,ST (site engineer);
- m. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Addendum-1 (pertama) Nomor: 426.23.1 /20/ OTSUS -2012 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012 ;
- n. 1(satu) rangkap dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012 kode paket : 1.19.22 ;
- o. 2(dua) rangkap foto dokumentasi pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012;
- p. 1(satu) rangkap dokumen penawaran PT.MAHARA terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kab. Gayo Lues tahun anggaran 2012;
- q. Laporan bulanan ke- 1 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- r. Laporan bulanan ke- 2 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- s. Laporan bulanan ke- 3 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- t. Laporan bulanan ke- 4 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- u. Laporan bulanan ke- 5 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- v. Laporan bulanan ke- 6 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;

halaman 36 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1(Satu) rangkap surat perjanjian kerja (Kontrak) pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.23/ 20 / OTSUS - 2012 tanggal 08 Mei 2012 dengan nilai Rp.4.446.494.000,- (empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- x. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.RAHMAD BERSAMA MANDIRI terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2012;
- y. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.BUMOE ACEH RAYA PUSAKA terhadap terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2012; terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten gayo Lues Tahun anggaran 2012;
- z. 1 (satu) rangkap dokumen pra kualifikasi pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit di dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2012;
- aa. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0003937/ LS-BL/ 2012 tanggal 25 Mei 2012;
- bb. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0017435 / LS-BL / 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
- cc. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0021869 / LS-BL/ 2012 tanggal 01 Oktober 2012;
- dd. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031515 / LS-BL/ 2012 tanggal 05 Desember 2012;
- ee. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : PEG.821.22/ 584/ 2012 tanggal 18 September 2012 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues ;
- ff. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan olahraga Kabupaten Gayo Lues Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Sarana dan Prasarana Olahraga Otsus 2012 kabupaten Gayo Lues ;
- gg. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 01 periode 17 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 ;
- hh. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 02 periode 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 ;
- ii. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 03 periode 01Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;

halaman 37 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jj. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 04 periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012;
- kk. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 05 periode 01 September 2012 s/d 30 September 2012;
- ll. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 06 periode 01 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012;
- mm. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 02 periode 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 ;
- nn. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 03 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;
- oo. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 04 periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 ;
- pp. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 05 periode 01 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012 ;
- qq. Surat Perjanjian sewa-Menyewa Perusahaan Antara ISMAIL MARZUKI,ST selaku direktur PT,MAHARA dengan SIARUDIN,ST selaku Kuasa Direktur , tanggal 1 Mei 2012; tanggal 17 Desember 2013.
- rr. Uang sebesar Rp. .70.000.000,-(tujuh puluh juta) rupiah .Tanggal 17 Desember 2013.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Siarrudin, ST. Bin M. Yakob Mas.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 03 September 2014, No.15/Pid.Sus/TPK/2014/PN- BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SAYUTI, S.H BIN MUHAMMAD DAUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAYUTI, S.H BIN MUHAMMAD DAUD**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

halaman 38 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Daftar Kuantitas dan jumlah harga akibat perubahan volume (pekerjaan tambah kurang) addendum-01
- b. Sertifikat bulanan ke-1 (08 Mei – 25 Mei 2012) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit Nomor Kontrak : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012;
- c. Sertipikat bulanan ke- 2 (26 mei -25 Juni 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- d. Sertipikat bulanan ke- 3 (26 Juni -25 Juli 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- e. Sertipikat bulanan ke- 4 (26 Juli -25 Agustus 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- f. Sertipikat bulanan ke- 5 (26 Agustus -25 September 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- g. Sertipikat bulanan ke- 6 (26 September -25 Oktober 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- h. Sertipikat bulanan ke- 7 (26 Oktober -25 November 2012)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion Bola kaki seribu Bukit Nomor kontrak : 426.23 / 20 / OTSUS -2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- i. Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan Nilai Rp.103.191.000,- (seratus tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu) rupiah. Untuk pekerjaan Pengawasan lanjutan Pembangunan Stadion Bola kaki Seribu Bukit tahun anggaran 2012;
- j. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pelelangan untuk Pekerjaan lanjutan pembangunan Stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012;
- k. Berita acara serah terima pertama pekerjaan lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu bukit tahun anggaran 2012
- l. 1 (satu) lembar surat mobilisasi personil CV.JOINT STRUKTURE DESINGN dari Direktur ABDUL RAZAK, S.Pdi kepada RICKY ALMADANI,ST (site engineer);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Addendum-1 (pertama) Nomor: 426.23.1 /20/ OTSUS -2012 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012 ;
- n. 1(satu) rangkap dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012 kode paket : 1.19.22 ;
- o. 2(dua) rangkap foto dokumentasi pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit tahun anggaran 2012;
- p. 1(satu) rangkap dokumen penawaran PT.MAHARA terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kab. Gayo Lues tahun anggaran 2012;
- q. Laporan bulanan ke- 1 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- r. Laporan bulanan ke- 2 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- s. Laporan bulanan ke- 3 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- t. Laporan bulanan ke- 4 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- u. Laporan bulanan ke- 5 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- v. Laporan bulanan ke- 6 pekerjaan pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.2/06/OTSUS/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- w. 1(Satu) rangkap surat perjanjian kerja (Kontrak) pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit Nomor Kontrak : 426.23/ 20 / OTSUS - 2012 tanggal 08 Mei 2012 dengan nilai Rp.4.446.494.000,- (empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

halaman 40 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.RAHMAD BERSAMA MANDIRI terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2012;
- y. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT.BUMOE ACEH RAYA PUSAKA terhadap terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2012; terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit DISPORA kabupaten gayo Lues Tahun anggaran 2012;
- z. 1 (satu) rangkap dokumen pra kualifikasi pengawasan lanjutan pembangunan stadion bola kaki seribu bukit di dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2012;
- aa.1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0003937/ LS-BL/ 2012 tanggal 25 Mei 2012;
- bb. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0017435 / LS-BL / 2012 tanggal 15 Agustus 2012;
- cc.1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0021869 / LS-BL/ 2012 tanggal 01 Oktober 2012;
- dd. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031515 / LS-BL/ 2012 tanggal 05 Desember 2012;
- ee.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : PEG.821.22/ 584/ 2012 tanggal 18 September 2012 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues ;
- ff. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan olahraga Kabupaten Gayo Lues Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Sarana dan Prasarana Olahraga Otsus 2012 kabupaten Gayo Lues ;
- gg. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 01 periode 17 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 ;
- hh. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 02 periode 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 ;
- ii. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 03 periode 01Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;
- jj. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 04 periode 01Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012;
- kk. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 05 periode 01 September 2012 s/d 30 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ll. 1 (satu) rangkap invoice Nomor : 06 periode 01 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012;
- mm. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 02 periode 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 ;
- nn. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 03 periode 01 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;
- oo. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 04 periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 ;
- pp. 1 (satu) rangkap back up invoice Nomor : 05 periode 01 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012 ;
- qq. Surat Perjanjian sewa-Menyewa Perusahaan Antara ISMAIL MARZUKI,ST selaku direktur PT,MAHARA dengan SIARUDIN,ST selaku Kuasa Direktur , tanggal 1 Mei 2012; tanggal 17 Desember 2013.
- rr. Uang sebesar Rp. .70.000.000,-(tujuh puluh juta) rupiah .Tanggal 17 Desember 2013.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Siarrudin, ST. Bin M. Yakob Mas
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 9 September 2014, No.15/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN--BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 16 September 2014 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No. 15 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Tipikor Banda Aceh pada tanggal 10 September 2014, No.15/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN--BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 September 2014 secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No. 15 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA;

halaman 42 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Nopember 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 04 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah dimohon bantuan pemberitahuan/ penyerahan kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Nopember 2014, No. WI. UI/3415/HK.01/XI/2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Oktober 2014 secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No. 15 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh masing-masing pada tanggal 18 September 2014, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 03 September 2014, Nomor. 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka ternyata alasan dan Pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

halaman 43 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hanyalah merupakan pengulangan yang telah disampaikan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan pengadilan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertibangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat banding; *kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama* pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues yang bersumber dari APBA (Dana Otsus) tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/018/2012 tanggal 3 Februari 2012, bersama-sama dengan saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS

Bahwa sebelum dialokasikannya dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues tersebut terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD pernah meminta bantuan saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS untuk membuat perencanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit tersebut. Oleh karena itu terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD merasa berutang budi kepada saksi SIARRUDIN, maka terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD memberi kesempatan kepada saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS untuk bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.

Atas kesempatan tersebut saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS mencari Perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk pekerjaan tersebut dikarenakan saksi SIARRUDIN sendiri tidak memiliki perusahaan seperti dimaksud, dan saksi SIARRUDIN mendatangi PT Mahara dengan Direkturnya saksi ISMAIL MARZUKI, S.T., saat itu saksi SIARRUDIN meminta agar saksi ISMAIL MARZUKI, S.T. merelakan perusahaan PT Mahara dipinjamkan/disewakan kepada saksi SIARRUDIN untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit

halaman 44 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya PT Mahara tersebut berada dibawah kendali saksi SIARRUDIN. Atas permintaan saksi SIARRUDIN tersebut, saksi ISMAIL MARZUKI, S.T. bersedia meminjamkan perusahaannya PT Mahara kepada saksi SIARRUDIN, atau setidaknya PT Mahara tersebut dibawah kendali saksi SIARRUDIN untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Kabupaten Gayo Lues.

Bahwa saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS mendaftarkan PT Mahara untuk ikut dalam pelelangan pekerjaan (tender), dan setelah melalui proses tender, maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 067/ULP/DISPOA/D.d/2012 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, ditunjuklah PT Mahara sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dibuat dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja (Kontrak) antara terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi ISMAIL MARZUKI, S.T. selaku Direktur perusahaan.

Bahwa PT Mahara, dibawah kendali saksi SIARRUDIN, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426.23/20/OTSUS-2012 tanggal 08 Mei 2012, dan telah diaddendum satu kali dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Addendum I Nomor : 426.23.1/20/OTSUS-2012 tanggal 17 September 2012, berkewajiban melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Bola Kaki Seribu Bukit, dengan rincian global sebagai berikut :

jumlah nilai pekerjaan 4.042.267.298,19

Pajak pertambahan nilai (PPN) = 10% X A 404.226.729,82

Jumlah total harga pekerjaan = A + B 4.446.494.028,01, dibulatkan menjadi Rp.4.446.494.000,00

Bahwa realisasi di lapangan menunjukan saksi SIARRUDIN selaku yang difungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volume pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalam Kontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan sebesar

halaman 45 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.548.926.736.08, sehingga selisih bersih setelah dikurangi pajak PPN 10% 54.829.673., PPh pasal 4 ayat (2) 3% 16.467.801. dan infak 0,5% sehingga kerugian Negara sebesar Rp 529.439.812.68

Bahwa perbuatan terdakwa SAYUTI, S.H. Bin MUHAMMAD DAUD bersama-sama dengan saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS, karena dengan adanya perbuatan mereka tersebut telah menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada saksi SIARRUDIN, S.T. Bin M. YAKOB MAS.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menikmati uang sebesar sebesar Rp 529.439.812.68, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

- Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 3 September 2014 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Bna., harus diperbaiki/ diubah sekedar mengenai lamanya pidanya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

halaman 46 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 September 2014, Nomor. 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana pengganti denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 September 2014, Nomor. 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut untuk yang selebihnya ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Selasa tanggal 25 Nopember 2014** oleh kami : MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI SA, SH. MH Hakim Tinggi

halaman 47 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Oktober 2014, No.27/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 27 Nopember 2014** oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan SUTARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. ADI DACHROWI SA, SH. MH MUZAINI ACHMAD, SH. MH
2. Drs. H. RUSYDI, SH

Panitera Pengganti

SUTARTINI, S.H

halaman 48 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



7.

MENGADILI

halaman 49 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No 187 /Pid.B/2010/PN-SGI tanggal 9 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, oleh kami H.EFFENDI,SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA,SH.MH dan EDDY JOENARSO,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Januari 2011, No266 /Pid. /2010/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAYED MAHFUD,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIMANGGOTA

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA,SH.MH

d.t.o

2. EDDY JOENARSO,SH.M. HUM

KETUA MAJELIS

d.t.o

H. EFFENDI. SH.MH

PANITERA PENGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD,SH

halaman 50 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

halaman 51 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. YUSUF USMAN, SH

Petikan diberikan kepada terdakwa :

1. Murdani Bin M.Daud
2. Muhammad Raja Bin M.Yusuf
3. M.Nasir Bin Hasbi

/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Panitera Penngadilan Tinggi Banda Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)